

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan tinggi serta mengkaji perbedaan kebijakan antar perguruan tinggi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana status hukum penggunaan AI di perguruan tinggi dalam perspektif peraturan perundang-undangan saat ini, dan (2) bagaimana disparitas kebijakan antar perguruan tinggi dalam penggunaan AI dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi sivitas akademik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum penggunaan AI di perguruan tinggi belum diatur secara spesifik dalam satu regulasi khusus, melainkan masih tersebar dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta berbagai ketentuan terkait etika akademik. Selain itu, terdapat inkonsistensi kebijakan antar perguruan tinggi dalam mengatur penggunaan AI, baik dalam bentuk larangan, pembatasan, maupun pembolehan dengan syarat tertentu, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi sivitas akademik.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya regulasi khusus mengenai penggunaan AI di perguruan tinggi menyebabkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Disparitas kebijakan antar perguruan tinggi semakin memperkuat kondisi tersebut, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas, komprehensif, dan seragam untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, pendidikan tinggi, kebijakan perguruan tinggi, kepastian hukum